

Liem Tony Dwi Soelistyo¹

Judul Buku	: Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam Teori Dan Praktik
Penulis	: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Editor	: Achmad Edi Subbyanto, Anna Triningsih
Penerbit	: GENTA PUBLISHING
Tahun terbit	: 2018
Tebal buku	: xiv + 118 Halaman
ASBI	: 978-602-1500-99-6

Buku "Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik" merupakan buku karya penulis yang telah cukup dikenal dikalangan akademisi hukum pada khususnya, yaitu karya dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Beliau dapat dibilang sangat produktif dalam menghasilkan buku karya ilmiah, sampai saat ini buku-buku karya ilmiah yang telah diterbitkan sudah lebih dari 60 judul dan lebih dari ratusan makalah tersebar di berbagai media dan dipresentasikan di berbagai forum. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang pertama kali yaitu pada tahun (2003) dan merupakan seorang pakar HTN terpadang. Sekarang Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menjabat Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2015-2020. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) pada tahun 2012-2017 yang sebelumnya bernama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DKKPU) yang juga beliau jabat pada tahun 2009 dan 2010. Selama di DKPP beliau mengenalkan DKPP sebagai pengadilan pertama dalam sejarah etika, bukan hanya di Indonesia saja tapi juga sampai ke mancanegara.

Selama menjabat sebagai Ketua MKRI antara tahun 2003-2008 beliau diakui sebagai Foundress untuk pengembangan gagasan modernisasi peradilan Indonesia, ia mampu membawa MKRI menjadi lembaga terpercaya, modern dan berwibawa. Ia berusaha memasyarakatkan dan mengawal penegakan konstitusi agar menjadi konstitusi yang hidup baik itu didalam kehidupan bernegara maupun didalam kehidupan bermasyarakat. Banyak sekali ide dan gagasan-gagasan baru yang ia dituangkan dalam buku-bukunya, seperti "Konstitusi Hijau", "Konstitusi Ekonomi", "Konstitusi Sosial", "Undang Undang Dasar Perilaku dan Etika", "Peradilan Etik dan Etika Konstitusi" dan yang lainnya. Akademisi lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1982 ini juga pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2010. Prof. Jimly mendapat gelar Doktor dari Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-Faculteit Univertiteit Leiden, program "Doctor by research" ilmu hukum pada tahun 1990. Dan pada tahun 1998 beliau mendapat gelar sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.

Ada hal menarik yang pernah saya baca tentang beliau yaitu saat selesai menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode yaitu tahun 2003-2006 dan 2006-2008. Setelah masa tugasnya tersebut selesai, hingga masa pendaftaran ditutup oleh DPR, ia tidak kunjung mencalonkan diri kembali sebagai hakim konstitusi. Namun pada akhirnya atas desakan semua partai, ia bersedia mencalonkan diri untuk menjadi hakim konstitusi. Oleh karena itu masa pendaftarannya pun diperpanjang oleh DPR dan kemudian beliau dilantik menjadi hakim konstitusi. Mencermati hal tersebut saja sudah terlihat jelas bahwa beliau

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia | 082231684445 | tonylin21@yahoo.com.

merupakan sosok yang sangat diperhitungkan dalam dunia peradilan dan konstitusi di Indonesia.

Setelah masa jabatan beliau habis, beliau digantikan oleh Prof. Mahfud MD yang telah berhenti dari kursi DPR untuk mengabdikan menjadi hakim konstitusi. Banyak prestasi yang ditorehkan oleh beliau atas jasanya membangun lembaga MK menjadi lebih baik. Sehingga pada 2009 beliau di anugerahi Bintang Mahaputra Adipradana langsung dari Presiden. Hingga saat ini, disamping beliau aktif mengajar, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. juga aktif memimpin dan mengembangkan sebuah sekolah kepemimpinan politik dan hukum bernama "*Jimly School of Law and Government*" (JSLG). Mengenai buku "*Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik*" ini merupakan hasil kajian lanjutan dari bukunya terdahulu "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*" khususnya berkenaan dengan hal-hal baru yang harus mendapat perhatian oleh kalangan ahli hukum, khususnya para ahli Hukum Tata Negara Indonesia.

Buku ini banyak menjabarkan temuan-temuan baru mengenai pengertian dan makna konstitusi yang tidak hanya berisikan norma-norma hukum saja tetapi mencakup norma etika. Pemikiran-pemikiran baru beliau tentang perkembangan konstitusi dan konstitusionalisme dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum terutama Hukum Tata Negara, serta saya yakin dapat memberikan pemahaman-pemahaman yang baru kepada masyarakat luas mengenai perkembangan konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia.

Pertama-tama saya ingin membahas terlebih dahulu tentang penampilan buku ini, karena bila penampilannya menarik tentu akan membuat pembaca ingin lebih mengetahui tentang isi buku tersebut. Penampilan buku ini cukup sederhana dan sampulnya berwarna cerah sehingga nyaman dipandang mata, dengan warna biru langit dan foto menara dibawahnya. Menarik memang, namun saya kurang setuju dengan tulisan di bawah judul buku yang menampilkan nama editor, saya tidak menyalahkan tentang menampilkan nama editornya. Namun proporsi "*font*" penulisan editor yang terlalu besar dan "*bold*" membuat kurang nyaman bila dipandang. Lebih bagus menurut saya apabila penulisan editor diletakkan di sebelah pojok kiri bawah, di sebelah nama penerbit. Mungkin hal ini bisa jadi masukan dan saran untuk tim penerbit. Bagian sampul belakang menurut saya hampir sama seperti buku-buku yang saya baca sebelumnya yang menampilkan pengantar buku tersebut dan disertai biografi singkat dari sang penulis sendiri yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Dari judul buku sendiri "*Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori Dan Praktik*" sudah cukup memperjelas bahwa buku ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya merupakan hasil kajian lanjutan dari apa yang sudah dibahas penulis dalam buku "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*" yang memuat hal-hal baru, maka diharapkan bahwa buku ini dapat memberikan dan membawa "*perkembangan baru*" konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia yang disertai pula dengan "*teori dan praktik*". Saya sangat setuju dengan hal yang terakhir ini, karena di masa sekarang ini masyarakat terutama golongan milenial yang mempunyai semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi, tidak hanya selalu disodori teori-teori belaka, namun juga sebuah inovasi perkembangan baru dalam praktik di lapangan yang sangat diperlukan karena semua itu sangat dibutuhkan oleh golongan milenial, yakni belajar melalui pengalaman dan praktik.

Memasuki bagian awal buku terdapat kata pengantar dari penulis kemudian dilanjutkan sekapur sirih dari tim editor yakni Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih dan juga kata pengantar dari penerbit Genta Publishing. Di bagian akhir buku terdapat Daftar Pustaka dan Indeks, namun sebenarnya saya kurang tertarik dengan halaman indeks disini, alih-alih sebagai halaman yang menunjukkan dimana tempat kata-kata di buku, saya lebih menyukai apabila ada halaman glosarium. Karena kita telah mengetahui bahwa bahasa-bahasa hukum cukup sulit dipahami oleh orang-orang awam, yang mana di bagian indeks dan di bagian isi buku banyak terdapat kata maupun istilah-istilah hukum yang

harus saya cari tahu sendiri maknanya melalui media internet. Selanjutnya saya akan membahas tentang isi buku ini.

Secara sistematis, buku ini terbagi menjadi tiga bab bagian, yang akan saya kemukakan satu demi satu. Bagian Pertama, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", pada bagian ini penulis membedah pengertian umum mengenai konstitusi dari awal mula terbentuknya hingga ke pengertian yang lebih luas lagi yang merujuk bahwa konstitusi dapat dipakai oleh berbagai macam dan jenis organisasi, mulai dari organisasi negara yang berdaulat, organisasi internasional, hingga organisasi perusahaan, dan asosiasi-asosiasi yang berbadan hukum maupun organisasi-organisasi profesi, yang kesemuanya dapat memiliki dokumen yang dapat dikaitkan dengan pengertian konstitusi juga. Namun penulis memberikan perbedaan bahwa dalam pengertian konstitusi itu sendiri harus bisa dibedakan dari naskah Undang-Undang Dasar (UUD), mengapa? Karena pengertian Konstitusi dalam UUD memiliki pengertian yang lebih sempit. UUD merupakan konstitusi tertulis, naskah UUD merupakan wujud fisiknya saja sedangkan menurut Prof. Jimly (untuk selanjutnya penyebutan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., saya menggantinya menjadi Prof. Jimly) Pancasila dan nilai-nilai dalam pembukaan UUD 1945 beserta nilai fundamental yang berada di dalam masyarakat adalah sebagai kebudayaan konstitusi yang dalam praktiknya merupakan roh atau jiwa bangsa yang harus juga dipahami sebagai konstitusi yang tidak tertulis.

Penulis menjabarkan dengan sangat detail disini mengenai konstitusi itu sendiri, dari mulai pengertian umum, daya ikat konstitusi, prinsip supremasi konstitusi, komponen sistem konstitusi, materi muatan konstitusi, konstitusi dan perundangan, hingga sampai ke perubahan konstitusi, sangat lengkap sekali menurut saya. Dan bila pembaca ingin mengenal secara mendetail mengenai konstitusi, buku ini sangat saya rekomendasikan mengingat kelengkapan isinya. Konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi setiap bangsa mengikat mutlak bagi segenap warga dan subyek hukum dalam bernegara. Menurut penulis daya ikat konstitusi sangat kuat bahkan dianggap berada dibawah ketaatan terhadap Tuhan dan kepada Rasulullah. Bukan mengada-ada namun inilah faktanya, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran ditegaskan agar kita taat kepada Tuhan, Rasulullah dan pada "Ulil Amri" yakni pemimpin kita. Karena keputusan yang menetapkan berlakunya konstitusi sebagai produk adalah keputusan aulia kita atau seorang pemimpin.

Dalam buku ini penulis berulang kali mengemukakan konstitusi sebagai norma kesepakatan yang tertinggi atau supremasi. Penulis bahkan menjelaskan bahwa kedudukan dari konstitusi lebih tinggi daripada norma-norma yang lain misalnya norma agama, norma etika dan bahkan norma hukum. Konstitusi berlaku umum dan harus diterima oleh semua lapisan masyarakat karena konstitusi merupakan produk kesepakatan bersama. Dalam konstitusi terdapat sanksi, semua aturan atau "rules" dibawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Jika terdapat pertentangan, maka disediakan mekanisme peradilan konstitusi. Dengan adanya mekanisme peradilan konstitusi, diharapkan aturan-aturan konstitusi dapat ditegakkan dalam praktik yang nyata.

Selanjutnya penulis memberikan cara pandang untuk kita tentang konstitusi dan konstitusionalisme, Prof. Jimly menamakan tiga aspek pokok konstitusi, yaitu (i) *constitutional rules*, (ii) *constitutional institutions*, dan (iii) *constitutional cultures*. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat ke dalam isi buku. Yang pasti ketiga aspek pokok tersebut merupakan tiga komponen sistematis pembentukan konstitusi. Selain itu penulis juga memberikan materi muatan yang diperjanjikan dalam konstitusi yang mencakup empat cakupan yang semuanya merupakan hasil kesepakatan bersama dalam pembentukan konstitusi. Kemudian materi-materi muatan tadi dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum administrasi dan ajudikasi, yang keseluruhannya terstruktur secara hierarki, baik formal maupun fungsional. Hierarki

formal meliputi UUD hingga konstitusi dibawahnya sampai pada unit terkecil yaitu Peraturan Kepala Desa. Sedangkan hierarki norma yang bersifat fungsional penulis mendasarkan pada prinsip "*legislative delegation and subdelegation of rule-making power*" sebagaimana mestinya. Disamping produk perundangan, produk hukum lainnya dapat berupa produk ajudikasi/vonis dan produk hukum administrasi, asalkan semua produk regulasi harus mengacu dan tidak boleh bertentangan konstitusi sebagai sumber norma tertinggi dalam bernegara.

Hal terakhir yang dijabarkan Prof. Jimly tentang konstitusi ialah ketentuan mengenai prosedur perubahan konstitusi yang diatur dalam Bab XVI, Pasal 37 UUD 1945 yang berisi lima ayat (bisa dilihat di dalam buku). Mekanisme perubahan yang dimaksud bersifat 'inkremental' melalui naskah addendum yang dilampirkan pada naskah asli, sehingga tidak dilakukan melalui pergantian naskah konstitusi yang bersifat "*big-bang*". Dan tentu saja mekanisme yang demikian merupakan salah satu persyaratan yang disepakati untuk dapat diterimanya agenda perubahan UUD pertama kali.

Bagian Kedua dari buku ini adalah tentang "*Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme*", saya cukup terkesan terhadap sang penulis karena kembali mengingatkan kita mengenai konstitusi dan bahkan menyertakan berbagai literatur miliknya sendiri untuk memperjelas pengertian konstitusi. Pada bagian ini beliau menjabarkan secara detail tentang perkembangan konstitusi itu mulai dari konstitusi ekonomi hingga rancangan Konstitusi Uni Eropa atau yang beliau sebut sebagai konstitusi sosial. Prof. Jimly memiliki kesimpulan bahwa wacana tentang konstitusi ekonomi dan konstitusi sosial harus sudah diterima sebagai obyek kajian yang serius di kalangan para mahasiswa dan para peneliti hukum dan politik, khususnya para ahli Hukum Tata Negara dan para peminat kajian-kajian konstitusi.

Namun pada bagian hakikat konstitusi dan konstitusionalisme saya menemukan pengulangan cetakan tulisan, bukan hanya pengulangan kata melainkan pengulangan paragraf, mungkin penulis ingin kembali mengingatkan para pembaca dalam bab ini, namun sayang sekali penulisannya di halaman 30 sama persis dengan bab sebelumnya di halaman 4 dan 5, atau mungkin juga hal tersebut disebabkan oleh kelalain editor, dan hal ini dapat menjadi kritik dan saran bagi penulis maupun editor untuk meneliti kembali sebelum buku diterbitkan. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran perkembangan konstitusi politik ke konstitusi ekonomi dan sosial, penulis mengambil contoh dari negara maju yakni dari Amerika Serikat hingga Uni Eropa. Dalam bab ini Prof. Jimly memperkenalkan konsep CSO's (*Civil Society Organizations*), yang memuat pergaulan antar warga masyarakat, antar kelompok dan antar organisasi kemasyarakatan. Yang semuanya harus mengacu pada kesepakatan normatif yang tertinggi, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Inilah konsep konstitusi sosial yang diperkenalkan oleh Prof. Jimly dalam disertasi Doktoralnya di Universitas Indonesia pada tahun 1991.

Selanjutnya Prof. Jimly memperkenalkan kepada kita gejala konstitusi hijau dan biru. Seperti yang kita ketahui beliau pernah membahas sebelumnya tentang konstitusi hijau dalam bukunya yang terbit pada tahun 2009 yakni "*Green Constitution*", bagi yang belum pernah membaca buku tersebut bahwa di dalam bab ini penulis kembali mengingatkan kepada kita tentang gejala konstitusi hijau dalam bukunya, namun kali ini beliau turut memperkenalkan pula perkembangan baru tentang konstitusi biru, yaitu konstitusi yang terkait dengan wilayah udara dan ruang angkasa. Saya sangat takjub dengan konsep pemikiran beliau tentang konstitusi yang bahkan sampai ke arah tersebut, menurut saya ini adalah bentuk modernisasi dalam sebuah konstitusi, dan beliau memperkenalkannya kepada kita.

Penulis menamakan UUD sebagai konstitusi biru dan sekaligus konstitusi hijau dalam satu kesatuan warna kehidupan. Karena keduanya saling isi mengisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita pada sepanjang sejarah bangsa Indonesia yang

berbendera merah dan putih. Kedua hal tersebut yaitu konstitusi hijau dan konstitusi biru yang diperkenalkan oleh Prof. Jimly sebagai gelombang pemikiran baru yang akan mewarnai perkembangan kajian-kajian teoritis dan praktis dalam ilmu hukum konstitusi atau Hukum Tata Negara di masa mendatang. Menuju pada bagian selanjutnya yaitu perkembangan dari hukum konstitusi menuju konstitusi, disini penulis menjabarkan bahwa di masa sekarang UUD bukan hanya sebagai hukum konstitusi (*constitutional law*), akan tetapi juga sebagai sumber etika konstitusi (*constitutional ethics*). Yang hubungannya sangat erat sekali dengan norma, yakni norma hukum dan norma etika. Penulis mengutip kata-kata dari Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969) Earl Warren, yaitu "*Law floats in a sea of ethics*", hukum mengapung diatas samudera etika. Hukum tidak dapat ditegakkan jika samudera etika itu tidak mengalir, jika kehidupan sosial tidak mempunyai etika, tidak mungkin kita menegakkan hukum yang berkeadilan. Yang menurut penulis memiliki arti bahwa terdapat hubungan sinergi antara hukum dan etika, sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum, meskipun sesuatu yang melanggar hukum dapat dikatakan juga melanggar etika. Maka disinilah arti pentingnya etika bagi seorang akademisi yang berjalan diatas rel hukum, sehingga janganlah pernah melupakan etika.

Menjelang akhir isi buku, penulis memberikan pandangannya mengenai Pancasila dan etika, setelah sebelumnya kita dijelaskan tentang konstitusi dan etika, maka tak lengkap rasanya apabila kita tidak turut serta membahas Pancasila yang mengandung norma-norma hukum dan etika. Penulis memberikan fakta yuridis bahwa etika diatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu terdapat pada Tap MPR No. VI/MPR/2001 yang disusun oleh MPR era reformasi Tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dengan adanya Tap MPR ini diharapkan dapat membantu memberikan penyadaran tentang arti pentingnya penegakan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, seperti yang selalu disinggung oleh Prof. Jimly sebelumnya. Namun sebenarnya pada masa Orde Baru sebelum adanya Tap MPR tersebut, pernah disusun Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dikukuhkan dengan Tap MPR No. II/MPR/1978 atau dikenal dengan Eka Prasetya Panca Karsa, yang merupakan panduan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semasa Orde Baru. Penulis juga memberikan penjabaran yang sangat terperinci tentang Eka Prasetya Panca Karsa bahkan sampai ke dalam tiap-tiap sila Pancasilanya.

Penulis sendiri sangat menaruh perhatian besar mengenai pentingnya sistem etika berbangsa dan bernegara. Dengan demikian sangatlah penting untuk disadari bahwa pada masa sekarang ini, tuntutan kebutuhan untuk mengembangkan sistem etika di lingkungan jabatan publik semakin meningkat, dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan negara yang baik, sehat, adil dan beretika.

Buku "*Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori Dan Praktik*" tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana konstitusi dan konstitusionalisme saja, namun juga menjabarkan tentang perkembangan baru yang melingkupi dan memodernisasinya. Penulis juga tidak hanya menjabarkan secara detail mengenai teorinya saja namun juga disertai praktik dan contoh-contoh pelaksanaannya dalam buku ini. Penulisan yang lugas serta mudah dipahami tentunya akan sangat membantu pembaca dalam mengambil makna dan inti dari buku ini. Dalam buku ini penulis juga memperkenalkan konsep "*Konstitusi Hijau dan Biru*" yang sangat menarik untuk tidak dilewatkan. Konstitusi Indonesia yang berbendera merah putih, lambang jiwa setiap manusia Indonesia sebagai warga negara. Lalu hijau dan biru menjadi corak alam Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya keduanya merupakan kesatuan warna kehidupan, warna keIndonesiaan kita yang beragam, ada merah, putih, hijau dan biru sebagai lambang pemersatu dan terangkai dalam satu wawasan berbangsa, yaitu Wawasan Nusantara. Kedua konsep inilah yang diharapkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshid-diqie S.H.

akan mampu mewarnai perkembangan kajian-kajian teoritis dan praktis ilmu hukum konstitusi atau Hukum Tata Negara di masa depan.